



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK AUSTRALIA MERANGKAP VANUATU**

NOMOR: 095/A/OT/KEPPRI/IV/2010

**TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor: 36/A/OT/KEPPRI/V/2008 tentang tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Australia yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir (a) maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Australia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

- Memperhatikan :**
1. Berita Faksimil Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor BB-00504/KEMLU/II/10 tanggal 11 Februari 2010 perihal Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Penetapan Tarif Keimigrasian dan Kekonsuleran untuk Perwakilan Republik Indonesia;
 2. Surat Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor IMI-GR.01.06-1148 tanggal 3 Juni 2009 tentang Biaya Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
 3. Rapat Koordinasi Fungsi Konsuler Perwakilan Republik Indonesia se-Australia tanggal 3 – 4 Juli 2009 di Sydney dan tanggal 23 – 24 April 2010 di Perth.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI AUSTRALIA**
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor: 36/A/OT/KEPPRI/V/2008 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Perwakilan RI di Australia, tanggal 5 Mei 2008;
- Kedua :** Memberlakukan dan menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perwakilan RI di Australia, seperti pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga :** Menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam satuan Australian Dollar (A\$) dan wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Canberra
Pada tanggal : 27 April 2010

KEPALA PERWAKILAN RI


PRIMO ALUI JOELIANTO
DUTA BESAR LBBP RI

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
5. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI;
8. Yth. Direktur Hukum Kementerian Luar Negeri RI;
9. Yth. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI;
10. Yth. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Luar Negeri RI;
11. Yth. Kepala Perwakilan RI di Sydney, Melbourne, Darwin dan Perth.



Lampiran I SK KEPRI
No. 095/A/OT/KEPRI/IV/2010
Tanggal: 27 April 2010

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	KEWARGANEGARAAN (BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2006)	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Pewarganegaraan/naturalisasi berdasarkan Permohonan (Pasal 8)	670.00
2	Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan (Pasal 19)	334.00
3	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan RI berdasarkan perkawinan (Pasal 19)	67.00
4	Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI	67.00
5	Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan RI bagi anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41)	134.00
6	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh Kewarganegaraan RI bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41)	67.00
7	Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20)	334.00
8	Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6)	134.00
9	Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6)	67.00
10	Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42)	100.00
11	Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42)	67.00
12	Surat Keterangan tentang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	27.00
13	Surat Keterangan (<i>Affidavit</i>) Kewarganegaraan Ganda Terbatas	10.00

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 27 April 2010

KEPALA PERWAKILAN RI

PRIMO ALUI JOELIANTO
DUTA BESAR LBPP RI



Lampiran II SK KEPRI
No. 095/A/OT/KEPPRI/IV/2010
Tanggal: 27 April 2010

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	40.00
2	Paspor biasa elektronik (<i>e-passport</i>) 48 halaman untuk WNI perorangan	80.00
3	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang /rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	80.00
4	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang /rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	40.00
5	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI perorangan	8.00
6	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI dua orang atau lebih	10.00

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 27 April 2010

KEPALA PERWAKILAN RI

PRIMO ALUI JOELIANTO
DUTA BESAR LBBP RI




Lampiran III SK KEPRI
No. 095/A/OT/KEPPRI/IV/2010
Tanggal: 27 April 2010

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	VISA	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Visa Singgah (<i>Transit Visa</i>)	25.00
2	Visa Kunjungan (<i>Single Entry Visa</i>)	60.00
3	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (<i>Multiple Entry Visa</i>)	165.00
4	Visa Tinggal Terbatas (<i>Temporary Stay Visa</i>) a. Paling lama 6 (enam) bulan b. 1 (satu) tahun c. 2 (dua) tahun	80.00 165.00 250.00
5	Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur untuk WN Australia – Jenis Visa 320 (<i>Work and Holiday Visa</i>)	125.00
6	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di Luar Negeri	7.00

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 27 April 2010

KEPALA PERWAKILAN RI


PRIMO ALUI JOELIANTO
DUTA BESAR LBBP RI



Lampiran IV SK KEPRI
No. 095/A/OT/KEPRI/IV/2010
Tanggal: 27 April 2010

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERWAKILAN RI DI AUSTRALIA**

NO.	KEKANSELERIAN	TARIF (AUS. DOLLAR)
1	Legalisasi Dokumen Kekonsuleran	35.00
2	Surat Keterangan	25.00
3	Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Membawa Jenazah atau Abu	Gratis
4	Lapor Diri	Gratis
5	Certificate of Origin	175.00
6	Legalisasi Surat Kuasa (<i>Business/Profit</i>)	125.00
7	Legalisasi Surat Perjanjian Dagang	125.00
8	Endorsement Surat-Surat Laut	125.00
9	Pencatatan Log Book Kapal	125.00
10	Sign on/Sign off Buku Pelaut	10.00
11	Pelayanan Sidik Jari	10.00

Ditetapkan di: Canberra
Pada tanggal: 27 April 2010

KEPALA PERWAKILAN RI


PRIMO ALUI JOELIANTO
DUTA BESAR LBBP RI